



PENETAPAN

Nomor 250/Pdt.P/2022/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tanggal lahir 09 September 1984 /umur 38, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Domisili di kelurahan Kampung Pisang, RT 005/ RW 003, kecamatan Kota Ternate Tengah, kota Ternate, provinsi Maluku Utara., sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2022 telah mengajukan permohonan Perwalian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate tanggal 21 November 2022 dengan register perkara Nomor 250/Pdt.P/2022/PA.Tte, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2015, Pemohon menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **suami**, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dengan nomor: 406/52//X/2015, tertanggal 26 Oktober 2015;
2. Bahwa semasa pernikahan, Pemohon dan suami berkumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama: **anak**

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Ternate, 12 November 2016/ 6 Tahun dan berada dalam asuhan Pemohon;

3. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2018, suami Pemohon yang bernama **suami** meninggal dunia di Ternate, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, nomor: 8271-M-21122018-0003, tertanggal 21 Desember 2018;

4. Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian Anak ini adalah untuk memenuhi ketentuan Hukum dan administrasi pada Kepengurusan Balik Nama Sertifikat Tanah, Nomor: 00671, Kantor Pertanahan Kota Ternate;

5. Bahwa oleh karena anak yang bernama: **anak** dari hasil pernikahan Pemohon dan suaminya yang bernama **suami** masih dibawah umur dan belum dianggap cakap bertindak di depan Hukum, sehingga perlu ditetapkan Penetapan Perwalian anak;

6. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut diatas, sehingga masih sah menurut hukum ditetapkan menjadi wali dari anak-anak tersebut diatas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali sah dari anak Laki-laki yang bernama: **Anak**, lahir di Ternate, 12 November 2016/ 6 Tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2022/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon m telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/122/2022 An. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Lurah Kalumpang, Kecamatan Kota Ternate Tengah tanggal 18 November 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Ternate Tengah, Nomor 406/52/X/2015 Tanggal 26 Oktober 2015, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8271012112180001 An. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate tanggal 05 September 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8271-LT-13012017-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 16 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.

B. Saksi:

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2022/PA.Tte



1. **Saksi I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon ;
- bahwa Pemohon adalah isteri dari Nurdin Ibrahim;
- bahwa Pemohon dan Nurdin Ibrahim dikaruniai seorang anak yang bernama Ar Rayan Nurdin Bin Nurdin Ibrahim yang berumur 6 tahun ;
- bahwa Nurdin Ibrahim telah meninggal dunia pada Desember 2018 dalam keadaan Islam karena sakit ;
- bahwa sepeninggal Nurdin Ibrahim, anak yang bernama Ar Rayan Nurdin Bin Nurdin Ibrahim diasuh oleh Pemohon ;
- bahwa selama bersama Pemohon sebagai ibunya, keadaan anak tersebut baik ;
- bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya ;
- bahwa setahu saksi, Pemohon hendak mengurus balik nama sertifikat tanah ;
- bahwa setahu saksi karena anak Pemohon masih kecil, maka perlu wali untuk mewakili anaknya ;

2. **Saksi II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ipar Pemohon ;
- bahwa benar Pemohon dan Nurdin Ibrahim adalah suami isteri yang sudah dikaruniai seorang anak ;
- bahwa anak Pemohon yang bernama Ar Rayan Nurdin Bin Nurdin Ibrahim masih berumur sekitar 6 tahun ;
- bahwa Nurdin Ibrahim telah meninggal dunia di Ternate karena sakit ;

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepeninggalnya, anak mereka diasuh oleh Pemohon ;
- bahwa Pemohon bermaksud mengurus balik nama sertifikat dan karena anak belum cakap hukum, maka Pemohon bermaksud menjadi wali untuk anaknya ;
- bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang sangat sayang kepada anaknya ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Nurdin Ibrahim dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Ar Rayan Nurdin Bin Nurdin Ibrahim, namun Nurdin Ibrahim telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), sedang Pemohon bermaksud balik nama sertifikat, maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk pengurusan surat-surat berharga atas nama Nurdin Ibrahim dan keperluan lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2022/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Keterangan Domisili atas nama Pemohon. Bukti mana menerangkan bahwa Pemohon adalah warga kelurahan Jambula yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nurdin Ibrahim sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Nurdin Ibrahim dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Oktober 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rabea Sasole sebagai kepala keluarga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan telah dikaruniai 1 orang anak ; adalah anak kandung Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ar Rayan Nurdin Bin Nurdin Ibrahim, dari pasangan suami Nurdin Ibrahim dengan (Pemohon) yang lahir tanggal 12 November 2016, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak dari perkawinannya dengan Nurdin Ibrahim;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2022/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri dari suami;
2. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2018 di Kota Ternate, Maluku Utara karena sakit ;
3. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak yang bernama anak ;
4. Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan suami yang baru berumur 6 tahun dan belum cakap hukum .;
5. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
6. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
7. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan balik nama sertifikat dan keperluan lainnya ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak tersebut, dipandang cakap dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (3));

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dipandang cakap, dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berakhlak baik, serta sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang bernama **Anak**, semestinya berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam secara mutatis mutandis dengan sendirinya Pemohon dapat bertindak menjadi wali dari anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, namun karena ketentuan yang berlaku untuk balik nama sertifikat diharuskan dengan adanya penetapan perwalian, maka Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan a quo terbukti dan beralasan, oleh karena itu Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama **Anak** demi kemaslahatan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu pula mengemukakan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang artinya sebagai berikut:

"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar";

Menimbang, bahwa penetapan perwalian ini diberikan khusus untuk kepentingan pengurusan balik nama sertifikat hak milik pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali sah dari anak Laki-laki yang bernama: **Anak**, 6 Tahun ;
3. Menyatakan Pemohon dapat bertindak melakukan suatu perbuatan hukum atas nama atau mewakili anaknya yang bernama **Anak** ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil ula 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H Marsono, M.H dan Miradiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Irna Yanti Tjan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H Marsono, M.H
Hakim Anggota

Drs. Djabir Sasole, M.H

Drs. H Marsono, M.H

Panitera Pengganti

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2022/PA.Tte



Irna Yanti Tjan, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	260.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)